



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Rembang, 10 Agustus 1973/ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha krupuk rambak, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, tempat tanggal lahir Tuban, 30 Juli 1980/ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha Mini Market, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kusnul Chatimah, S.H. dan Sutanto Wijaya, S.H.,M.H.**, para Advokat yang berkantor dan beralamat di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1719/Pdt.G/2019/PA.Tbn. tanggal 4 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiulakhir* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1719/Pdt.G/2019/PA.Tbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1719/Pdt.G/2019/PA.Tbn. tanggal 4 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiulakhir* 1441 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Kamis 19 Desember 2019;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagai ternyata dalam berkas perkara *a quo* tidak terdapat memori banding Pembanding;

Membaca Sura Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1719/Pdt.G/2019/PA.Tbn. tanggal 3 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding, walaupun menurut Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pihak Pembanding tanggal 20 Desember 2019 yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1719/Pdt.G/2019/PA.Tbn. tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding, walaupun menurut Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pihak Pembanding tanggal 20 Desember 2019 yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020 Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan surat Nomor W13-A/435/Hk.05/1/2020 tanggal 14 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 16 Desember 2019, dimana Pembanding tidak hadir dalam sidang pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Tuban yang dimohonkan banding pada tanggal 4 Desember 2019, namun sesuai *relaas* Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 6 Desember 2019 Pembanding telah diberitahukan isi putusan *a quo* oleh Jurusita Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, keluarga dekat atau orang dekat kedua belah pihak maupun melalui proses mediasi dengan *mediator* **Drs. Aunur Rofiq, M.H.**, sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 1719/Pdt.G/2019/PA.Tbn. tanggal 28 Agustus 2019, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan *mediator* tanggal 5 September 2019, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa mengetahui keberatan Pembanding, namun demikian dapat diartikan bahwa secara *implisit* Pembanding tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di depan persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tuban dengan Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2019/PA.Tbn. tanggal 4 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan telah menerapkan Hukum Materiil dalam perkara ini sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa setidaknya sejak bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis dan tidak rukun lagi akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan, yang penyebabnya antara lain Pembanding dan Terbanding saling menuduh bahwa masing-masing mempunyai hubungan dengan pihak ketiga, Terbanding menuduh Pembanding menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama Ifada, Pembanding telah mengajak perempuan tersebut pergi umroh dan bahkan perempuan tersebut telah hamil akibat hubungannya dengan Pembanding, di sisi lain Pembanding menuduh Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL, telah memberikan uang dan Hand Phone kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding terhadap Terbanding dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai dimaksud tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocan, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak, hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Reg. No.38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dinyatakan: "Kalau judex facti berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah berpendapat bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, terlebih lagi antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bila hal demikian dipaksakan maka mudharatnya akan lebih fatal lagi, sehingga akan berakibat bukan saja kepada Terbanding dan Pembanding bahkan juga kepada pihak-pihak yang ada hubungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami istri tersebut, maka menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan sesuai kaidah Usul Fiqh yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa kehendak Pembanding yang ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Terbanding harus dihargai sebagai iktikad baik, sikap terpuji dan mulia, akan tetapi faktanya adalah usaha dan ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sampai menjelang sidang terakhir, oleh keluarga dekat atau orang dekat kedua belah pihak maupun oleh mediator telah gagal merukunkan keduanya, apalagi sikap Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian, hal mana sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1719/Pdt.G/2019/PA.Tbn. tanggal 4 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan sepenuhnya hal tersebut sesuai pula pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : *Tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1719/Pdt.G/2019/PA.Tbn. tanggal 4 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiulakhir* 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Bahrin** dan **Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 15 Januari 2020, Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwinigrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Imam Bahrun

Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANYUWANGI

An. PANITERA,
Panitera Muda Banding

Dra. Hj.CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)